

KEABSAHAN PROSES PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA DI AREA IMIGRASI
SEBAGAI ALASAN PENCEGAHAN KELUAR WILAYAH INDONESIA:
STUDI KASUS RATNA SARUMPAET

(The Validity of Criminal Offender Arrest in the Immigration Area as a Reason for Exit Ban to Leaving the Territory of Indonesia: Case Studies of Ratna Sarumpaet)

M. Alvi Syahrin

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
ma.syahrin@poltekim.ac.id

Rio Restu Prabekti

Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
rioprabekti@gmail.com

Abstrak

Penangkapan dinyatakan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur oleh undang-undang. Salah satu kasus yang pernah menjadi perhatian masyarakat adalah terkait pencegahan dan penangkapan Ratna Sarumpaet yang merupakan seorang tersangka terkait kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) di area imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penelitian ini memiliki rumusan masalah apakah pencegahan keluar negeri dan penangkapan terhadap tersangka Ratna Sarumpaet di area imigrasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah upaya paksa yang dilakukan dalam hal ini penangkapan dan pencegahan terhadap Ratna Sarumpaet menyalahi aturan atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang meliputi pendekatan Undang- Undang dan pendekatan analisis. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data akan dianalisa dengan metode analisis normatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori kedaulatan negara, teori penegakan hukum dan teori berlakunya hukum pidana. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pencegahan keluar Wilayah Indonesia dan penangkapan Ratna Sarumpaet yang merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan berkoordinasi dengan pihak imigrasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam KUHAP, UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Kata Kunci: Penangkapan; Pencegahan; Tindak Pidana; Keimigrasian

Abstrak

Arrest is an act of the investigator to temporarily restrict the freedom of the suspect or accused if there is sufficient evidence for proposes of investigation or prosecution and/or adjudication in matters and by means regulated in the law. One of the cases that has caught the public's attention is the prevention and arrest of Ratna Sarumpaet who is a suspect in the case of spreading hoaxes in the immigration area of Soekarno-Hatta International Airport. This research has the formulation of the problem whether the prevention of going abroad and the arrest of suspect Ratna Sarumpaet in the immigration area is in accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to determine whether the forced efforts made in this case the arrest and prevention of Ratna Sarumpaet violatethe rules or not. This research is a normative study using several problem approaches which include the Law approach and analysis approach. The data sources used are secondary data, namely library materials which include library books, legislation, and others. Data will be analyzed by normative analysis method. The theoretical basis used is the rule of law theory, the theory of state sovereignty, the theory of law enforcement and the theory of criminal law. Based on the data analysis, it was concluded that the prevention of leaving the Territory of Indonesia and the arrest of Ratna Sarumpaet which was a forced attempt by the police in coordination with the immigration party were in accordance with applicable regulations, namely as stipulated in the Criminal Procedure Code, Law Number 6 2011 concerning Immigration and Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Regulations for the Implementation of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration.

Keywords: Arrest; Exit Ban; Crime; Immigration

PENDAHULUAN

Kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat adalah terkait pencegahan dan penangkapan Ratna Sarumpaet yang merupakan seorang tersangka terkait kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) di area imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 22 ayat (1), "Setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian yang disebut dengan area imigrasi". Pada ayat (2) disebutkan, "Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang". Kemudian dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) dijelaskan bahwa, "Yang dimaksud dengan "area imigrasi" adalah suatu area di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang dimulai dari tempat antrian pemeriksaan Keimigrasian pada keberangkatan sampai dengan alat angkut atau dari alat angkut sampai dengan konter pemeriksaan Keimigrasian pada kedatangan.¹ Penetapan area imigrasi sangat penting artinya untuk menentukan status seseorang apakah telah dianggap keluar atau masuk Wilayah Indonesia".

Seperti yang diberitakan di media online bahwa petugas Imigrasi melakukan pencegahan keberangkatan penumpang pesawat atas nama Ratna Sarumpaet di dalam pesawat yang berencana terbang ke Cile, Amerika Selatan. Ratna dijadwalkan berangkat melalui Terminal II Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat Turkish Airways TK 057, dengan jadwal *take off* pukul 21.00 WIB. Pencegahan keberangkatan tersebut berdasarkan Surat Nomor IR/20621/X/1.24./2018/Datro tentang bantuan pencegahan keluar dari Indonesia atas nama Ratna Sarumpaet yang diduga melakukan tindak pidana penyampaian berita bohong melalui media sosial yang diterbitkan pada tanggal 02 Oktober 2018 di Jakarta.

Pencegahan ke luar negeri dan penangkapan terhadap tersangka Ratna Sarumpaet dilakukan setelah dokumen perjalanan (Paspor RI) yang bersangkutan diterakan tanda keluar oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pada saat

ditangkap, yang bersangkutan telah berada di dalam pesawat Turkish Airways TK 057. Tindakan tersebut bila tidak dilakukan sesuai peraturan yang berlaku akan membuka ruang adanya gugatan praperadilan dari pihak tersangka yang merasa dirugikan. Praperadilan adalah suatu mekanisme kontrol terhadap kewenangan pejabat peradilan yang menggunakan upaya paksa, sehingga dapat dibuktikan sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut: Apakah pencegahan dan penangkapan Ratna Sarumpaet di Area Imigrasi Tempat Imigrasi Bandar Udara Soekarno-Hatta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum terkait.²

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit.³ Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.⁴

¹ M Alvi Syahrin, "Menakar Eksistensi Area Imigrasi," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 35.

³ M Alvi Syahrin, *Metode Penelitian Keimigrasian*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019),

https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.

⁴ Yudha Bhakti Ardhiswastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 9; Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014, hlm. 158-159.

PEMBAHASAN

A. Kedaulatan Negara di Batas Imajiner

Politik hukum keimigrasian suatu negara mencerminkan kedaulatan negara, kepentingan negara, sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *“sovereignty”* yang berasal dari kata Latin *“superanus”* berarti “yang teratas”. Negara dikatakan berdaulat atau *“sovereign”* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara.⁵ Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya, yang artinya bahwa suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya baik wilayah darat maupun laut.⁶ Di samping itu, suatu negara mempunyai kedaulatan dengan adanya beberapa syarat atau unsur sebagaimana yang selama menjadi rujukan masyarakat internasional, yaitu Konvensi Montevideo tentang hak dan kewajiban negara tahun 1933 (*Montevideo Convention on the rights and duties of State*).

Negara-negara yang berdaulat memiliki hak-hak eksklusif berupa kekuasaan, yaitu:⁷

1. Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik;
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
3. Hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain;
4. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Kata yurisdiksi (*jurisdiction*) berasal dari kata *jurisdictio*, kata *jurisdictio* berasal dari dua kata yaitu kata *juris* yang artinya kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum, sedangkan *dictio* berarti ucapan, sabda, atau sebutan. Sehingga bila dilihat dari asal kata tampak bahwa yurisdiksi berkaitan dengan masalah hukum, kepunyaan menurut hukum, atau kewenangan menurut hukum.

Lebih detail lagi bisa disimpulkan yurisdiksi negara adalah kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri, sebagai negara yang berdaulat.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa di dalam suatu kedaulatan terdapat suatu wilayah kewenangan/yurisdiksi yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari kedaulatan itu sendiri. Sedangkan yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat. Masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan hukum internasional. Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara.

Selain setiap negara mempunyai hak eksklusif, setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini mempertegas bahwa konsep yurisdiksi dan konsep kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini berarti semua orang yang berada di suatu wilayah harus tunduk pada hukum dari negara yang memiliki wilayah tersebut, sebagaimana terdapat Adagium *“Qui interterritorio meo est, etiam meus subditus est”* yang artinya, “jika seseorang berada di wilayah saya, maka ia juga tunduk pada saya”.

Pemeriksaan imigrasi dalam sebuah negara tidak selamanya berada dalam sebuah bentuk perbatasan pada umumnya. Pada umumnya masyarakat awam mengetahui bentuk-bentuk perbatasan yang berwujud dan memiliki tanda-

⁵ M Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57, <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf>.

⁶ M Alvi Syahrin, “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753061_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia_Kembalikan_ke_Fitrah_Penjaga_Gerbang_Negara.

⁷ M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia; M Alvi Syahrin and Pramella Yunidar Pasaribu, “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 150–164, https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indonesia.

tanda “alam” seperti gunung, garis aliran sungai, bukit, pohon, garis pantai, dan lain-lain. Namun demikian, itu juga terdapat garis perbatasan yang tidak disadari yakni “Batas Buatan” digambar melalui alam pikiran, angan-angan secara imajiner seperti garis kuning atau garis yang membatasi antrean penumpang dan konter petugas pada tempat pemeriksaan imigrasi di bandara.⁸ Secara teknis, bagi orang awam garis ini hanya merupakan garis antrean, namun demikian garis ini adalah sebagai penanda bahwa penumpang yang telah melalui pemeriksaan petugas imigrasi masuk dan berada di area internasional atau dalam bahasa keimigrasian disebut area imigrasi. Area imigrasi memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kedaulatan suatu negara, walaupun hanya dibatasi oleh garis imajiner, area imigrasi merepresentasikan kewibawaan dari suatu negara.⁹

B. Penerapan Asas Teritorialitas (Asas Kewilayahan)

Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa NKRI merupakan negara kesatuan yang mengutamakan prinsip teritorialitas sebagai acuan utama. Intinya, prinsip kedaulatan adalah menjaga keutuhan wilayah teritorial dan mencegah terjadinya intervensi negara lain. Pasal 1 *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* menegaskan bahwa negara selaku subjek hukum internasional harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu memiliki penduduk yang tetap, memiliki batas wilayah tertentu, memiliki pemerintahan, dan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Dalam hukum pidana dikenal asas teritorialitas (*territorealiteits beginsel ofland gebieds beginsel*) yang berarti bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara atau orang asing.

Asas ini dilandasi oleh kedaulatan negara bahwa setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya dan bagi barangsiapa saja yang melakukan tindak pidana

maka negara berhak untuk memidana. Asas ini juga di negara-negara lain diterima sebagai asas pokok. Dalam perundang-undangan hukum pidana asas ini terimplementasi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP. Pasal 2 KUHP menyebutkan bahwa “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu tindak pidana”.

Menurut Utrecht bahwa yang menjadi ukuran asas ini adalah tindak pidana terjadi di dalam batas wilayah Republik Indonesia dan bukan ukuran bahwa pembuat harus berada di dalam batas wilayah Indonesia. Oleh sebab itu ada kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana di Indonesia sedangkan ia berada di luar wilayah Indonesia.

Pasal 3 KUHP merupakan perluasan berlakunya asas teritorialitas yang memandang kendaraan air atau pesawat udara Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana (bukan memperluas wilayah). Pasal 3 KUHP menyatakan bahwa, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”. Berlakunya hukum pidana terutama berdasarkan wilayah dibatasi atau mempunyai pengecualian yaitu hukum Internasional. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 KUHP bahwa berlakunya Pasal 2, 5, 7, dan 8 KUHP dibatasi oleh hal yang dikecualikan yang diakui dalam hukum internasional. KUHP tidak merinci hukum internasional yang membatasi berlakunya hukum pidana, tetapi van Bemmelen menunjukkan bahwa pengecualian itu meliputi tidak berlakunya hukum pidana di tempat seorang duta besar dan utusan asing yang secara resmi diterima oleh Kepala Negara, pegawai-pegawai kedutaan yang berfungsi di bidang diplomatik, konselir atau konsul. Ketentuan internasional yang menentukan mereka diberikan imunitas hukum pidana, dalam arti bahwa hukum pidana Indonesia tidak berlaku bagi mereka. Menurut Hazewinkel Suringa bahwa perwakilan negara asing tidak tunduk pada hukum Negara tempat mereka berada sebagai lambang kedaulatan Negara asing tersebut.

C. Kasus Posisi

⁸ M Alvi Syahrin, “Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara,” in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 16–31, https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara.

⁹ M Alvi Syahrin, “Hak Asasi Bermigrasi,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015),

https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_A_sasi_Bermigrasi; M Alvi Syahrin and Surya Pranata, “Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 49–62, https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967.

Detik-Detik Penangkapan Ratna Sarumpaet Di Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratna Sarumpaet ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, saat hendak melakukan perjalanan ke Cile, Amerika Selatan, Kamis (4/10/2018) malam. Sebelumnya Ratna menghebohkan publik dengan cerita pengeroyokannya di sekitar Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, pada 21 September lalu yang ternyata hanya karangannya semata. Penganiayaan itu tidak pernah ada. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga penyidikan terkait kasus penyebaran berita bohong atau hoaks yang telah dilaporkan beberapa pihak. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian mengatakan, polisi sebelumnya telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi kepada Ratna pada Senin lalu. Namun Ratna tak memenuhi panggilan tersebut. Kamis sore kemarin polisi mendapatkan informasi mengenai rencana keberangkatan Ratna ke luar negeri. Ratna tak menginformasikan kepada polisi mengenai rencana kepergiannya ke Cile tersebut. Di dinilai tak kooperatif. Status Ratna pun telah jadi tersangka. Polisi kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap Ratna ke luar negeri. Berikut adalah kronologi penangkapan Ratna Sarumpaet di Terminal II Bandara Soekarno, Kamis malam, menurut data kepolisian:

Pukul 20.20 WIB

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, petugas Imigrasi melakukan pencegahan keberangkatan penumpang pesawat atas nama Ratna Sarumpaet di dalam pesawat yang berencana terbang ke Cile, Amerika Selatan. Ratna dijadwalkan berangkat melalui Terminal II Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat Turkish Airways TK 057, dengan jadwal take of pukul 21.00 WIB. Pencegahan keberangkatan tersebut berdasarkan surat nomor IR/20621/X/1.24./2018/Datro tentang bantuan pencegahan keluar dari Indonesia atas nama Ratna Sarumpaet yang diduga melakukan tindak pidana penyampaian berita bohong melalui media sosial yang diterbitkan pada tanggal 02 Oktober 2018 di Jakarta.

Pukul 20.23 WIB

Petugas Imigrasi Terminal II menginformasikan melalui telepon kepada Polresta Bandara Soekarno Hatta soal keberadaan Ratna di bandara. Informasi itu diterima oleh Kasat Reskrim Kompol James Hasudungan Hutajulu yang langsung melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut. Pukul 20.30 WIB Ratna yang telah berada di dalam

pesawat diminta turun oleh petugas Imigrasi.

Pukul 20.35 WIB

Ratna Sarumpaet diarahkan menuju kantor Imigrasi Terminal II D guna diwawancara. Di sana Ratna bertemu dengan Kapolresta Bandara, Kasat Reskrim Polresta Bandara, hingga Kasat Intelkam. Berdasarkan hasil wawancara sementara dengan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary, Ratna mengaku hendak pergi ke Cile dalam rangka menghadiri kongres perempuan. Dalam kongres itu dia akan menjadi salah satu pembicara dan keberangkatannya disponsori Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

Pukul 22.00 WIB

Ratna Sarumpaet meninggalkan Bandara Soekarno Hatta menuju Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sekitar Pukul 22.40 WIB

Ratna tiba di Mapolda Metro Jaya. Ratna tak memberikan keterangan apa pun kepada awak media saat berjalan menuju ruang pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Sekitar Pukul 00.10 WIB

Polisi bersama Ratna menuju kediaman Ratna di kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan. Polisi melakukan pengeledahan di kediaman Ratna.

Sekitar Pukul 02.30 WIB

Polisi melakukan pengeledahan di rumah Ratna. Usai pengeledahan, Ratna kembali digelandang ke Polda Metro Jaya. Argo mengatakan, penetapan penahanan Ratna akan ditentukan 1 x 24 jam.

Ratna akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. "Jadi alasan penangkapan yang pertama adalah laporan polisi tanggal 2 Oktober 2018 kemarin, kami kenakan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana Hukum dan Undang-Undang ITE Pasal 28 juncto Pasal 45 dengan ancaman 10 tahun," ujar Argo.

Detik-Detik Penangkapan Ratna Sarumpaet Di Dalam Pesawat

Jakarta, CNN Indonesia - Ratna Sarumpaet menjelaskan kronologi penangkapan dirinya oleh pihak kepolisian dan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng. Dia ditangkap saat berada di dalam pesawat. Menurut Ratna, pesawat yang akan membawanya ke luar negeri sudah siap untuk berangkat. Namun sejumlah petugas masuk dan langsung memintanya turun.

"Saya sudah masuk pesawat, pesawat mau siap jalan, tapi para awak imigrasi datang dan meminta saya keluar karena ada perintah dari kepolisian," kata Ratna dalam wawancara eksklusif kepada *TV One*, Kamis (4/10).

Ratna mengaku akan berangkat ke Santiago, Chile, melalui Bandara Soekarno- Hatta.

Menurut Ratna, pihak Imigrasi yang memintanya keluar mendapat perintah dari kepolisian. "Mereka dapat perintah dari atasan, Ibu Ratna tidak boleh meninggalkan Indonesia," kata Ratna.

Saat ini Ratna telah tiba di Polda Metro Jaya menumpang mobil polisi. Polisi menetapkan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka. Status hukum tersebut yang menjadi alasan pencegahan Ratna ke luar negeri. "Sudah. Dia sebagai tersangka. Karena dia akan ke luar negeri, kami tangkap," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto kepada *CNN Indonesia TV*, Kamis (4/10). Setyo menjelaskan status hukum yang menjerat Ratna berkaitan dengan kebohongan yang telah menghebohkan publik sebelumnya. "Kasus kebohongan kemarin," kata Setyo tanpa merinci lebih lanjut.

D. Analisa Kasus

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jendral Imigrasi melaksanakan suatu politik keimigrasian yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyelaraskan apa yang menjadi tujuan nasional. Oleh karenanya, peraturan keimigrasian dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah guna melindungi kepentingan nasional.¹⁰ Setiap negara menerapkan tindakan-tindakan yang berwujud pencegahan terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia atas alas hukum tertentu. Hal ini dilakukan semata-mata demi menjaga tegaknya keutuhan negara.

Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 15 UU No. 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa, "Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat imigrasi". Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara hukum terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur*

atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.¹¹ Secara konseptual tindakan pencegahan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki sebuah negara dalam rangka menjalankan kedaulatan yang dimiliki dan dilakukan dalam rangka melakukan pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara tersebut.

Tindakan pemerintah dalam hal ini Pejabat Imigrasi tidak serta merta dapat mencegah setiap orang yang hendak keluar Wilayah Indonesia, namun hanya terhadap orang yang tidak memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku, diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang, atau namanya termasuk dalam daftar pencegahan. Namun dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.¹²

Lain halnya dengan pencegahan yang diatur dalam peraturan keimigrasian, penangkapan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dalam KUHAP merupakan aturan tindakan legal aparat penegak hukum mengenai upaya paksa keras (*dwang meedelen, enforcement*) yang dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. KUHAP dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan setiap tindakan aparat penegak hukum yang sebenarnya adalah merampas kemerdekaan manusia. Tindakan yang merupakan perampasan kemerdekaan tersebut di antaranya adalah penangkapan dan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Pada BAB V Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP tentang penangkapan dan Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP tentang penahanan mensyaratkan bahwa penangkapan dan penahanan

¹⁰ M Alvi Syahrin, "Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleksi_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian; M Alvi Syahrin, "Penegasan Asas Kewarganegaraan Dalam UU No. 12 Tahun 2006," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753116_Penegasan_Asas_Kewarganegaraan_dalam_UU_No_12_Tahun_2006.

¹¹ M Alvi Syahrin, "Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.

¹² M Alvi Syahrin, "Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia," in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 89–102, https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.

untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan tersebut harus dilakukan oleh dan atas perintah penyidik.

Penangkapan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP dinyatakan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur oleh undang-undang. Hakekatnya, setiap pengekangan seseorang adalah perampasan kemerdekaan, oleh karena itu pengekangan dalam penangkapan tersebut adalah perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, tindakan pengekangan tersebut telah dilegalkan dengan syarat dan tata cara sebagaimana diatur dan tunduk pada peraturan yang melegalkan tindakan tersebut.

Syarat dapat dilakukan penangkapan tersebut diantaranya adalah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang yaitu penyidik, penyidik pembantu serta penyelidik atas perintah penyidik, dengan ketentuan adanya cukup bukti, dan dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian penyidiklah yang memegang peranan penting dalam penangkapan.¹³ Hal ini berarti, apabila tindakan penyidik yang melakukan penangkapan di luar syarat dan tata cara aturan yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa tindakan perampasan HAM yang dilegalkan tersebut tidak terpenuhi. Konsekuensi atas tindakan penangkapan tersebut adalah ilegal, oleh karena itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM.

Dalam konteks HAM, dapat disimpulkan bahwa HAM dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena tanpa HAM dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya.¹⁴ Perlindungan mengenai HAM tersebut oleh Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya HAM dan kebebasan dasar manusia.¹⁵ Perlindungan tersebut

diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga perlindungan HAM diperuntukkan bagi para pelaku tindak pidana.¹⁶ Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah.

Dengan demikian, penangkapan dalam konteks HAM harus dikaitkan dengan perlindungan negara terhadap orang yang ditangkap baik secara teoritis maupun praktiknya. Aparat penegak hukum dituntut untuk memenuhi ketentuan yang berlaku untuk dapat dikatakan tidak melakukan pelanggaran HAM, baik berkaitan dengan prosedur dan hak-hak orang yang ditangkap serta keluarganya.¹⁷

Pencegahan keluar Wilayah Indonesia dan penangkapan terhadap Ratna Sarumpaet yang diduga melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) menurut penulis merupakan salah satu bentuk tindakan yang sudah sesuai dengan prosedur serta mempunyai dasar dalam pencegahan dan penangkapan. Sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam KUHAP, UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu:

1. Pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP.

Pasal 16 KUHAP

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17 KUHAP

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 18 KUHAP

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan

¹³ M Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 1 (2018): 97-114, <https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39>.

¹⁴ M Alvi Syahrin, "The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168-178, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijalayalawreview/issue/view/7>.

¹⁵ M Alvi Syahrin, "Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014),

https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkembangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia.

¹⁶ M Alvi Syahrin, "Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000.

¹⁷ M Alvi Syahrin, "The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation," *JILS* 3 (2018): 175, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.

memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pe Pembantu yang terdekat.

Pasal 19 KUHAP

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

2. Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

- (1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:
 - a. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
 - c. Namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

3. Pasal 226, 227, dan 228 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 226

- (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.
- (2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:
 - a. Hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.

- (3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.

Pasal 227

- (1) Keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.

Pasal 228

- (1) Dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.
- (2) Pejabat Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Pejabat Imigrasi setelah menerima permintaan secara langsung dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melaksanakan Pencegahan.
- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) tidak ada, keputusan, permintaan, atau perintah Pencegahan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan keputusan tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permintaan secara langsung disampaikan.
- (6) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada keputusan tertulis dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, Pencegahan berakhir demi hukum.

Berdasarkan Pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP, Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Pasal 226, 227, dan 228 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tersebut di atas penulis beranggapan bahwa tidak ada prosedur yang dilanggar terkait proses pencegahan keluar Wilayah Indonesia dan penangkapan terhadap tersangka Ratna Sarumpaet yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta dimana pada saat itu Ratna Sarumpaet telah mendapatkan Cap Tanda Keluar dan sudah berada di dalam pesawat.

Setiap orang yang telah mendapatkan Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi dapat keluar Wilayah Indonesia, terkait hal tersebut dalam kasus Ratna Sarumpaet yang dijemput oleh Pejabat Imigrasi ke dalam pesawat¹⁸ dan diminta untuk turun apakah hal tersebut merupakan suatu bentuk kesewenangan? Melihat secara teknis Ratna Sarumpaet telah mendapatkan Cap Tanda Keluar dan sudah berada di dalam pesawat, dimana secara internasional disepakati bahwa di dalam pesawat berbendera asing, maka area tersebut sudah merupakan area internasional dan yurisdiksi hukum yang berlaku adalah hukum dari negara pesawat tersebut berasal.

Secara teknis dan hukum, cap tanda masuk atau keluar mengandung arti dan memiliki konsekuensi hukum yang logis yakni:¹⁹

1. Sebagai kedaulatan negara, cap ini

diterakan di dokumen perjalanan merupakan simbol kekuasaan negara yang berdaulat, dimana negara menjalankan hak eksklusifnya untuk menyaring orang yang akan masuk atau keluar wilayahnya;

2. Pembatasan wewenang suatu hukum negara dari si pemegang atau pemilik dokumen perjalanan terhadap aturan hukum yang berlaku dalam sebuah negara;
3. Bukti otentik seseorang berada dalam suatu wilayah negara tertentu yang sah secara dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis;
4. Tanda yang digunakan untuk melanjutkan proses izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) yang akan menetap, melaksanakan kegiatan tertentu di suatu wilayah negara.

Pencegahan terhadap Ratna Sarumpaet yang dilakukan setelah yang bersangkutan mendapatkan Cap Tanda Keluar merupakan bentuk dari kekuasaan negara yang berdaulat. Dapat kita lihat bahwa negara memiliki kekuasaan / kewenangan penuh dalam mengatur setiap lalu lintas orang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia, negara memiliki hak untuk memberikan izin terhadap seseorang untuk masuk atau keluar wilayahnya dan juga dapat membatalkan izin yang telah diberikan tersebut selama masih berada didalam yurisdiksi negara. Disamping itu pencegahan yang dilakukan merupakan tindakan yang diambil dalam keadaan mendesak, yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” ditujukan untuk mencegah orang yang diduga melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran akan melarikan diri keluar negeri. Orang yang akan dicegah dikhawatirkan diduga pada saat itu telah berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk keluar negeri sebelum keputusan Pencegahan ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut tindakan penyidik yang mengajukan permintaan secara langsung terhadap pejabat imigrasi untuk melakukan pencegahan terhadap tersangka Ratna Sarumpaet juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 32 ayat (1), “Dalam hal tersangka

¹⁸ M Alvi Syahrin, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago, “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia,” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051–1058, http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf.

¹⁹ M Alvi Syahrin, “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?,” *Checkpoint* (Depok: Akademi Imigrasi, 2015),

https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi; M Alvi Syahrin, “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement.

yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dari wilayah Negara Indonesia, dapat dikenai tindakan pencegahan.” Kemudian dalam ayat (3), “Dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi untuk mencegah dan/atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.”

Terkait keberadaan Ratna Sarumpaet yang pada saat itu telah berada di dalam pesawat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU No. 6 Tahun 2011, “Pejabat Imigrasi yang bertugas berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di bandar udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan Keimigrasian.” Namun demikian dalam prosesnya pejabat imigrasi tidak serta merta langsung naik kedalam alat angkut dan menurunkan Ratna Sarumpaet secara paksa namun berkoordinasi dengan maskapai dalam hal ini adalah penanggung jawab alat angkut dan meminta untuk tidak memberikan izin kepada Ratna Sarumpaet untuk berada di dalam alat angkutnya dan segera diturunkan dari alat angkutnya. Dan juga seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa yurisdiksi negara adalah kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri, sebagai negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat tentunya memiliki kebebasan dalam mengatur masalah-masalah internal maupun eksternalnya. Sehingga kekuasaan atau hak eksklusif suatu negara dapat di bagi ke dalam dua hal yakni:

1. Internal, yang berarti memiliki kekuasaan yang hakiki untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam batas wilayahnya; dan
2. Eksternal, berarti kekuasaan hakiki untuk mengadakan hubungan dengan pihak lain dalam hal ini masyarakat internasional dan mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di luar wilayah negaranya yang berkaitan dengan kepentingan negaranya.

Hal ini merepresentasikan bahwa kedaulatan suatu negara merupakan mutlak bagi negara yang merdeka, dan setiap negara memiliki hak eksklusif dalam melaksanakan yurisdiksi kedaulatan hukumnya di wilayah teritorialnya masing-masing tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

Menurut Julius Stahl salah satu unsur dari *Rechstaat* adalah pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, pada negara yang

berdasarkan atas hukum (*rule of law*), maka hukum ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya (supremasi hukum). Dalam hal ini dianut suatu “ajaran kedaulatan hukum” yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi. Hukum dijadikan *guiding principle* bagi segala aktivitas organ-organ negara, pemerintahan, pejabat-pejabat beserta rakyatnya. Pemerintahan yang berdasarkan hukum merupakan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum dan tidak berdasarkan kepada kemauan manusianya. Oleh sebab itu segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini harus sesuai dengan aturan yang ada dan dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka Ratna Sarumpaet penyidik telah melakukan dengan tindakan yang benar dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan teori kedaulatan negara oleh Hans Kelsen, maka secara teoritik kedaulatan negara dan kewenangan terhadap pembentukan hukum adalah mutlak, dalam rangka menjalankan jalannya pemerintahan. Sedangkan Menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum. Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty* atau *souverenitet*).

Dalam hal ini yang menjadi titik berat adalah keberadaan lalu lintas orang keluar masuk negara tersebut. Sehubungan dengan kewenangan negara dan kewenangan pembentukan hukum maka pengaturan mengenai lalu lintas orang yang keluar masuk tersebut dijabarkan dalam peraturan hukum keimigrasian, dimana didalamnya disebutkan mengenai hal ikhwal keluar masuknya orang dari dan ke wilayah Negara serta pengawasan keberadaan orang maka terbentuklah hukum keimigrasian.

Diaturnya lalu lintas keluar masuk Negara bertujuan agar Negara mengetahui siapa-siapa saja yang akan keluar masuk wilayah Negara, hal ini tidak lain agar situasi dan stabilitas keamanan Negara dapat terjaga dari dampak negative yang ditimbulkan dari lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Negara. Jadi dapat dikatakan bahwa alasan mendasar dari dilakukannya pencegahan terhadap Ratna Sarumpaet adalah alasan pendekatan security atau keamanan. Pendekatan keamanan ini bertujuan agar orang-orang yang mempunyai masalah khususnya permasalahan dengan pihak Negara dalam berbagai bidang seperti hukum, agar dapat menyelesaikan permasalahan

hukumnya terlebih dahulu.

Menurut peneliti dapat dikatakan secara umum bahwa pencegahan dan penangkalan dari segi hukum dapat dikatakan sebagai langkah preventif atau “jaga- jaga”. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sebagai Negara hukum, yang berarti semua tindakan yang dilakukan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Seseorang yang melakukan kesalahan khususnya melakukan pelanggaran hukum pidana, sesuai dengan konsep hukum pidana bahwa negara akan mengambil alih proses hukum sebagai pihak yang dirugikan, walaupun faktanya hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan pada pihak yang dirugikan maupun pihak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Seseorang yang melakukan kegiatan atau tindakan yang melanggar hukum harus menanggung hukuman sebagai balasan dari tindakannya. Dalam rangka menghukum yang bersangkutan, maka negara melakukan proses hukum guna menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi yang bersalah, proses tersebut yang kita kenal dengan proses hukum acara. Hukum acara ini merupakan panduan bagi negara dalam melaksanakan proses hukum untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi yang bersalah.

Proses hukum acara, dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu yang dan diperlukan waktu yang sesuai dengan hukum yang dijalani. Proses hukum yang sangat populer di semua Negara di dunia adalah hukum acara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus pidana tertentu diperlukan proses-proses lain yang diperlukan dalam mendukung kelancaran proses hukum acara pidana.

Jika dikaitkan dengan kasus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet, maka diperlukan proses-proses lain guna mendukung kelancaran jalannya proses hukum acara (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan). Proses lain yang diperlukan yang dimaksud adalah pencegahan, seseorang yang telah dicekal akan dibatasi kebebasan Bergeraknya, dimana seseorang yang dicekal tidak bisa bepergian keluar negeri. Pencegahan ini bertujuan pula agar seseorang yang bersalah tersebut tidak lari dari tanggung jawabnya di muka hukum.

Dalam pencegahan langkah preventif ini mungkin bertujuan agar pihak-pihak tertentu yang sedang bermasalah tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Misalnya seseorang yang mempunyai hutang terhadap Negara untuk

sementara dilarang berpergian ke luar negeri samapai dengan hutangnya lunas, seseorang yang terlibat tindak/perkara pidana untuk sementara waktu demi kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, dilarang berpergian keluar negeri, sampai jelas- jelas terlihat terlibat atau tidaknya yang bersangkutan.²⁰

Jadi menurut peneliti urgensi atau tujuan dasar dilakukannya pencegahan ke luar negeri khususnya bagi seorang warga Negara Indonesia adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang di maksud adalah proses hukum dari pihak-pihak yang bermasalah tersebut. Dimana seseorang yang sedang tersangkut masalah dengan negara, harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya seorang yang terlibat dalam perkara pidana maka tujuan pencegahan adalah memudahkan bagi petugas dalam rangka pemeriksaan baik dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan bahwa pencegahan keluar Wilayah Indonesia dan penangkapan Ratna Sarumpaet yang merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan berkoordinasi dengan pihak imigrasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP, Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Pasal 226, 227, dan 228 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

SARAN

Berdasarkan pemaparan mengenai pencegahan keluar Wilayah Indonesia dan penangkapan pelaku tindak pidana di Area Imigrasi (Studi Kasus Ratna Sarumpaet), maka terdapat beberapa saran yang diharapkan mampu membantu meminimalisir atau bahkan menghilangkan permasalahan yang muncul seputar pencegahan dan penangkapan pelaku tindak pidana di Area Imigrasi. Beberapa saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijaksanaan dan kehati-hatian para aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa di Area Imigrasi (steril area), mengingat Area Imigrasi

²⁰ M Alvi Syahrin, “Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015),

https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian.

- merupakan area internasional.
2. Sebagai insan imigrasi yang berkualitas, harus mampu memahami aturan- aturan yang berlaku baik aturan keimigrasian maupun aturan lain yang berhubungan. Dikarenakan dalam melakukan upaya paksa, harus tetap menghormati, melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Agar pelaksanaan upaya paksa tidak menjadi celah untuk di praperadilan.
 3. Harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku terkait bagaimana pelaksanaan pencegahan terhadap seseorang yang telah mendapatkan Cap Tanda Keluar. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesewenang-wenangan yang mungkin bisa muncul dikemudian hari.
 4. Perlu dirumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau kerjasama lintas institusi terkait tata cara pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan di area imigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Saut P. Panjaitan. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*. Palembang. Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014.
- Syahrin, M Alvi. "Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara." In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:16–31. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.
https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara.
- . "Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian.
- . "Hak Asasi Bermigrasi." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi.
- . "Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?" *Checkpoint*. Depok: Akademi Imigrasi, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi.
- . "Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000.
- . "Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.
- . "Menakar Eksistensi Area Imigrasi." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi.
- . "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57.
<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf>.
- . *Metode Penelitian Keimigrasian*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019.
https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.
- . "Pembatasan Prinsip Non-Refoulement." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement.
- . "Penegasan Asas Kewarganegaraan Dalam UU No. 12 Tahun 2006." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/330753116_Penegasan_Asas_Kewarganegaraan_dalam_UU_No_12_Tahun_2006.
- . "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 1 (2018): 97–114.
<https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39>.
- . "Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkembangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia.
- . "Refleksi Hubungan Negara, Warga

- Negara, Dan Keimigrasian.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleksi_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian.
- . “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembali Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/330753061_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia_Kembali_ke_Fitrah_Penjaga_Gerbang_Negara.
- . “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia.” In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:89–102. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.
https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.
- . “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation.” *JILS* 3 (2018): 175.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.
- . “The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/issue/view/7>.
- Syahrin, M Alvi, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia.
- Syahrin, M Alvi, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia.” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051–1058.
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf.
- Syahrin, M Alvi, and Pramella Yunidar Pasaribu. “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 150–164.
https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indonesia.
- Syahrin, M Alvi, and Surya Pranata. “Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 49–62.
https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967.
- Yudha Bhakti Ardhiswastra. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni. 2018.